

Krisis Paham Wajib Pajak Orang Pribadi Akan Perpajakan Dalam Penyampaian SPT pada Pasar Kemuning Kelurahan Loa Bakung

Nadiya Yunan¹

¹Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda
e-mail: ¹nadiyayunan@uwgm.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran perpajakan. Pengabdian ini ditujukan kepada warga di pasar kemuning kelurahan Loa Bakung. Solusi yang bisa dilakukan dengan memberikan sosialisasi untuk memahami apa itu pajak, khususnya mengenai penyampaian SPT. Hal ini dilakukan agar masyarakat di kawasan pasar Kemuning Kelurahan Loa Bakung Samarinda menjadi bagian dari wajib pajak yang taat akan pajak. Luaran pengabdian ini akan menjawab permasalahan masyarakat di daerah tersebut antara lain Pemahaman mengenai NPWP, Kewajiban penyampaian SPT, cara penyampaian SPT secara online, langkah-langkah pengisian SPT untuk WP OP, dan bukti penyampaian SPT dalam bentuk BPE. Selain sosialisasi yaitu pembagian flyer juga terealisasi dengan baik. Penyampaian informasi tentang perpajakan khususnya dalam hal SPT hasilnya sangat baik dan dapat diterima oleh Warga Pasar Kemuning Kelurahan Loa Bakung, Samarinda.

Kata kunci — Sosialisasi, SPT, WPOP

1. PENDAHULUAN

Peningkatan peran seluruh masyarakat melalui perpajakan merupakan syarat krusial bagi kemandirian bangsa [1]. Sebagian besar pendanaan pembangunan negara berasal dari departemen perpajakan. Pemerintah perlu meningkatkan layanan perpajakan secara keseluruhan untuk meningkatkan pendapatan melalui pendapatan pajak [2]. Sistem yang dapat terus mendorong efisiensi harus digunakan untuk membantu upaya peningkatan produksi. Kemajuan teknologi dan sistem informasi telah mendorong reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan layanan, meningkatkan kesadaran kepatuhan perpajakan, dan memfasilitasi wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya [3].

Pengelolaan keuangan negara dengan tujuan meningkatkan dan memperluas pelayanan publik, perpajakan merupakan salah satu penyelenggaraan pemerintahan yang bersumber dari iuran masyarakat. Kesenjangan sosial antar penduduk juga dapat dikurangi untuk mencapai pemerataan dan kesejahteraan sosial yang lebih besar [4]. Rasio Pajak atau perbandingan pajak yang diperoleh atau dipungut pemerintah terhadap produk domestik bruto dalam suatu tahun anggaran merupakan suatu ukuran yang digunakan pemerintah dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak negara [5].

Membayar pajak dengan Kemauan Wajib Pajak merupakan komponen penting dalam pemungutan pajak. Ada anggapan luas bahwa masyarakat umum mempunyai keengganan yang kuat terhadap kewajiban membayar pajak. Sifat spesifik dari kompensasi yang diberikan untuk pembayaran pajak masih dirahasiakan kepada masyarakat umum. Salah satu taktik yang

digunakan untuk meningkatkan pengumpulan pajak adalah penyediaan layanan pelanggan yang luar biasa kepada wajib pajak. Mengingat masih banyaknya wajib pajak yang masih harus menerima tagihannya dan kemudian memenuhi kewajiban perpajakannya, maka peningkatan kualitas dan volume pelayanan yang diberikan menjadi penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

Mengupayakan pencapaian tentu saja tidak selalu mudah untuk berupaya mencapai tujuan perpajakan itu sendiri. Salah satu dari sekian banyak penyebab wajib pajak gagal membayar kewajiban pajak tahunannya atau tidak memberitahukan hal tersebut kepada petugas pajak. Adapun faktornya tersebut yaitu Krisis Pemahaman masyarakat apa Itu Pajak? apa itu SPT? Yang membuat masyarakat sulit dalam urusan perpajakan.

Surat SPT berfungsi sebagai mekanisme bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam mengungkapkan perhitungan pajak, pembayaran pajak, Barang Kena Pajak, Barang Tidak Kena Pajak, dan Harta Tanggungan. Keandalan dan kualitas data yang diperoleh dapat dikaitkan dengan keberadaan data wajib pajak, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak. Kesalahan pengelolaan penerimaan pajak dapat mengakibatkan pemborosan dan ketidakefektifan ketika informasi wajib pajak tidak ada, tidak jelas, atau salah.

SPT (Surat Pemberitahuan) bagi Wajib Pajak berfungsi sebagai alat pelaporan dan akuntansi, memungkinkan penentuan secara tepat jumlah pajak yang terutang, serta memudahkan proses pelaporan [6]:

1. Pajak telah dibayar atau diselesaikan secara sendiri-sendiri, melalui pemotongan oleh pihak ketiga, atau kedua-duanya, sepanjang suatu masa pajak atau sebagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang dapat dikenakan pajak atau dibebaskan dari pengenaan pajak.
3. Harta serta kewajiban, dan
4. Pada periode pajak yang sama, mengikuti peraturan hukum perpajakan, individu atau kelompok lain melakukan pengalihan dana untuk pengumpulan atau pengurangan pajak.

Sanksi perpajakan digunakan sebagai sarana untuk menegakkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai tindakan preventif yang dirancang untuk mencegah wajib pajak berpartisipasi dalam perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Langkah ini tidak cukup untuk memaksa masyarakat segera memenuhi tanggung jawab perpajakannya. [7].

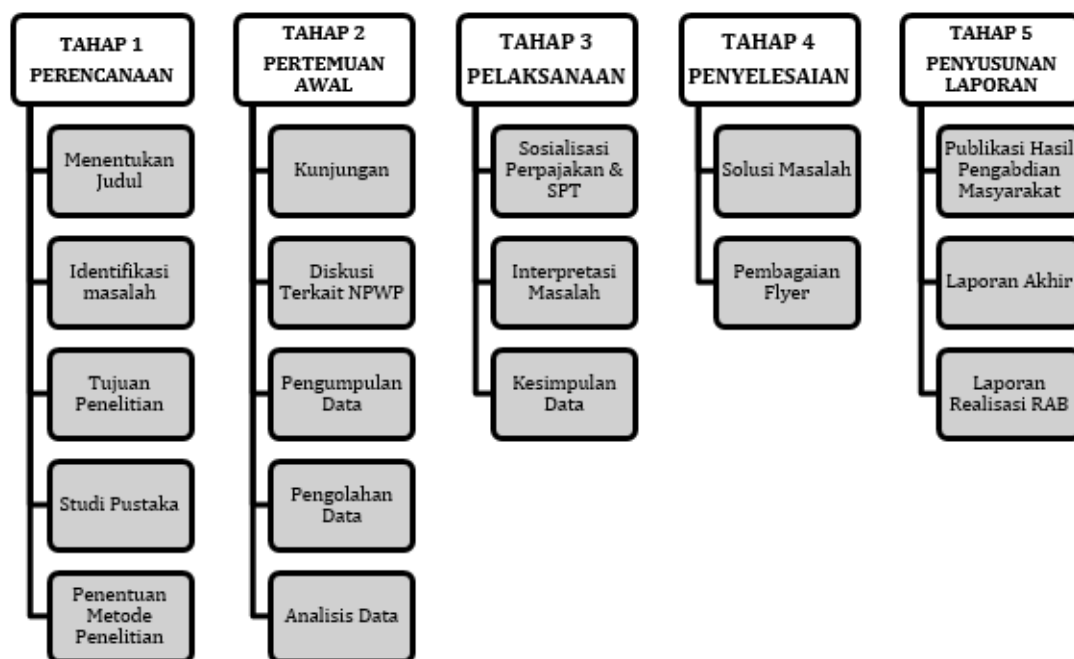
Salah satu permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat adalah kurangnya pemahaman terhadap sistem perpajakan, hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban anggarannya. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan perpajakannya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab perpajakannya, merupakan strategi yang bijaksana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Keakuratan dan ketepatan SPT yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk surat pemberitahuan pelaporan [8]. Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Sendiri (SPT) dapat disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai persyaratan SPT berkontribusi terhadap masalah ini. Kedua, kurangnya upaya Kantor Pajak (KPP) untuk menjangkau wajib pajak memperburuk masalah. Terakhir, jarak fisik antara tempat kerja Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri turut berperan dalam menghambat ketepatan waktu penyampaian SPT.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memitigasi permasalahan ini adalah dengan melaksanakan inisiatif sosialisasi yang dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang aspek perpajakan, terutama dalam hal pengajuan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Inisiatif ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai konsep perpajakan sehingga mengurangi kemungkinan individu mendapat teguran dari KPP Pratama Samarinda karena tidak memenuhi persyaratan SPT. Selain itu, upaya penjangkauan tersebut akan membantu individu menghindari pembayaran pajak yang tinggi dan tidak terduga. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan, khususnya terkait dengan proses penyampaian SPT, pada masyarakat yang berada di kawasan Pasar Kemuning, Kecamatan Loa

Bakung, Samarinda. Tujuannya adalah untuk mendorong warga di wilayah tertentu menjadi wajib pajak yang patuh. Untuk membentuk masyarakat teladan yang taat perpajakan, maka sangat diperlukan individu-individu yang berada di wilayah tersebut untuk menjadi teladan. Selain itu, upaya ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meringankan biaya SPT yang membengkak akibat sanksi yang dikenakan KPP Pratama Samarinda atas keterlambatan penyampaian.

2. METODE

Konteks sosialisasi yang akan dilakukan adalah dimana kami akan membuat Flyer tentang perpajakan dan memberikan penjelasan tentang perpajakan khususnya dalam hal SPT, agar masyarakat paham perpajakan termasuk dalam hal SPT, bagaimana tata pengisian SPT dan berapa WPOP harus dapat dikeluarkan selama 1tahun.



Gambar 1 Tata Pengisian SPT

Materi sosialisasi yang akan diberikan kepada masyarakat antara lain:

1. Pemahaman apa itu NPWP, tujuan dari masyarakat membuat NPWP, NPWP membuat masyarakat menjadi Wajib Pajak
2. Kewajiban perpajakannya apabila seseorang menjadi wajib pajak khususnya kewajiban penyampaian SPT
3. Penyampaian SPT bisa dilakukan secara online dan langsung, penjelasan online wajib pajak memiliki akun DJP Online dan memiliki EFIN agar memudahkan masyarakat dalam menyampaikan SPT.
4. Tata cara pengisian SPT untuk WP OP.
5. Bukti penyampaian SPT dalam bentuk BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) serta perlunya diarsipkan dan bagaimana cara menggunakannya.



Gambar 2 Kunjungan kepada pelaku usaha

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bulan Agustus 2021, telah dilakukan sosialisasi dan inisiatif edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang Perpajakan, khususnya dengan fokus pada SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Warga Pasar Kemuning, Desa Loa Bakung, Samarinda. Upaya tersebut antara lain dengan membagikan selebaran informatif kepada warga Pasar Kemuning yang terletak di Kecamatan Loa Bakung Samarinda. Pemahaman mengenai perpajakan khususnya SPT Tahunan WPOP menjadi hal yang sangat penting dalam ranah sosialisasi. Informasi yang disampaikan kepada warga Pasar Keumuning adalah

3.1 Sosialisasi mengenai NPWP

Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identifikasi khusus yang diberikan kepada wajib pajak dengan tujuan memudahkan pelaksanaan administrasi perpajakan. Identitas Wajib Pajak atau Nomor Identifikasi Diri digunakan oleh individu maupun perusahaan yang memiliki kewajiban membayar pajak. Dalam ranah perpajakan, umumnya setiap individu wajib pajak akan mendapatkan NPWP dengan panjang 15 digit. Kode identifikasi ini terbagi menjadi dua bagian yang berbeda. 9 digit awal ditetapkan sebagai Kode Wajib Pajak (KWP), yang berperan dalam mengenali wajib pajak spesifik. Sisanya, 6 digit, digunakan sebagai kode administratif dengan tujuan administrasi tersendiri.

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memudahkan penanganan persyaratan administrasi seperti yang dihadapi di lembaga perbankan. Lembaga perbankan kini wajib mencantumkan nomor NPWP sebagai prasyarat utama dokumentasi pendukung guna memudahkan proses administrasi di tempat.

3.2 Sosialisasi mengenai SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan untuk mengkomunikasikan perhitungan dan/atau pelunasan pajak, sesuai dengan ketentuan hukum di domain perpajakan, disebut sebagai Surat Pemberitahuan (SPT). Khususnya mengenai penyeteroran pajak, pengelompokan badan kena pajak, badan tidak kena pajak, serta klasifikasi harta dan kewajiban. Penyampaian SPT dapat dilakukan melalui sarana elektronik yang sering disebut dengan e-SPT atau e-Filing, atau dapat juga dilakukan dalam bentuk kertas biasa yang disebut hard copy.

- a. Laporan Tahunan Pajak Penghasilan diatur sebagai PPh, berlaku baik bagi Wajib Pajak Badan maupun Individu.
- b. SPT Masa yang terdiri dari :
 - a. SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pemungut PPN.

Menurut ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang KUP, Surat Pemberitahuan adalah suatu dokumen formal yang memungkinkan Wajib Pajak untuk mencatat atau bahkan menyetorkan pajak, Barang Kena Pajak, Harta, dan Kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Pemberitahuan, undang-undang dan peraturan perpajakan. Surat Pemberitahuan SPT memuat keterangan sebagai berikut.

1. SPT pada suatu tahun pajak atau sebagian tahun pajak, atau SPT tahunan pajak penghasilan
2. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu Masa Pajak yang terdiri dari :
 - a. SPT Masa Pajak Penghasilan
 - b. SPT Masa Pajak PPN
 - c. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN
 Fungsi utama Surat Pemberitahuan adalah untuk memberitahu penerima tentang perkara atau peristiwa tertentu.
1. Wajib Pajak yang tergolong PPh wajib mendokumentasikan dan melaporkan secara akurat jumlah utang pajaknya, serta menyatakan klasifikasi pajaknya.
 - a. Penyetoran atau rekonsiliasi pajak yang telah dibayarkan sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga selama satu tahun pajak atau sebagian tahun pajak, dilakukan.
 - b. Penghasilan yang terkena pajak dan/atau penghasilan yang tidak terkena pajak, diacu.
 - c. Kewajiban dan aset.
 - d. Setoran pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak.
2. Memberikan penjelasan mengenai penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Barang dan Jasa (PPnBm) yang terutang secara pasti, serta memberikan analisis secara menyeluruh mengenai:
 - a. Pelaksanaan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dilakukan secara aktif.
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak dilakukan oleh PKP baik secara langsung maupun melalui pihak lain dalam satu masa pajak.
 - c. Salah satu tujuan dari metode ini adalah agar pemungut atau pemungut pajak dapat secara efektif mencatat, mempertanggungjawabkan, dan mendokumentasikan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan selanjutnya disetorkan.

Bentuk dari Surat Pemberitahuan Pajak terdiri atas :

1. Data SPT Wajib Pajak dalam bentuk nyata di atas kertas, dengan format dan isi yang telah ditentukan
2. Wajib pajak membuat e-SPT dengan memanfaatkan program e-SPT yang ditawarkan oleh DJP yang merupakan data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik.

3.3 Sosialisasi Penyampaian SPT dilakukan melalui online ataupun langsung

Dokumen yang perlu di persiapkan untuk penyampaian SPT yaitu sebagai berikut:

1. Formulir perusahaan Anda 1721 A1 atau A2 berdasarkan permintaan. Informasi dari formulir ini wajib Anda sampaikan saat menggunakan situs SPT Tahunan Pribadi OnlinePajak atau e-Filing Online DJP.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak yang diberikan DJP untuk keperluan penyampaian elektronik atau pelaporan pajak online sering disebut dengan EFIN. Individu yang memiliki status sebagai Wajib Pajak harus mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdekat, asalkan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan mengisi formulir aktivasi EFIN yang telah ditetapkan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (EFIN), atau dalam situasi di mana EFIN sebelumnya telah diperoleh namun terlupakan.
3. Informasi lain tentang pendapatan, hutang dan aset (jika ada). Untuk mempermudah pengisian SPT Tahunan Pribadi, kumpulkan penghasilan tambahan, kewajiban/hutang, atau harta yang mungkin Anda miliki selain penghasilan normal Anda.

Metode penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Titik Tunggal yang diutamakan secara elektronik adalah dengan menggunakan website e-Filing. Sebelum melakukan pengarsipan elektronik, sangat penting untuk menyelesaikan proses pendaftaran online atau memiliki akun yang sudah ada, khususnya dengan mendapatkan Nomor Identifikasi Pengarsipan Elektronik (EFIN). E-filing mengacu pada penyampaian SPT secara elektronik, prosedur yang dilakukan secara real time dan online melalui situs DJP [9] atau ASP (Penyedia Layanan Aplikasi) yang telah memperoleh registrasi resmi sebagai agen pajak.

Pemanfaatan e-filing dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Self Assessment memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dapat dengan cepat menyelesaikan prosedur dimana saja dan kapan saja, sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor pajak. Kantor. Dengan menerapkan pendekatan ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mampu efektif mengatasi masalah antrian panjang yang kerap muncul saat waktu pelaporan SPT. Sistem e-Filing memberikan kemudahan dalam pengiriman dua varian SPT secara digital, terutama untuk Wajib Pajak Individu.

1. Formulir 1770 S

Dirancang untuk melayani orang-orang yang merupakan pembayar pajak dan mendapatkan penghasilan dari satu atau beberapa pekerjaan. Selain wirausaha atau usaha komersial, memiliki sumber pendapatan lain juga bermanfaat. Misalnya, mereka yang bekerja sebagai pegawai pemerintah (Non Pegawai Negeri atau PNS), personel yang bertugas di militer dan polisi, dan pegawai negeri yang menghasilkan pendapatan tambahan melalui kegiatan seperti penyewaan properti, ceramah di depan umum, mengajar, dan pelatihan.

2. Formulir 1770 SS

Digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan bruto tahunan paling banyak Rp 60 juta yang berasal dari luar usahanya atau tenaga kerjanya sendiri. Misalnya pekerja swasta dan pegawai pemerintah.

3. Formulir 1770

Secara khusus, laporan pajak tahunan diperlukan bagi orang-orang yang melakukan kegiatan komersial atau wirausaha.

Surat pemberitahuan yang disebut juga SPT dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda yang setara dengan sanksi yang dikenakan pada SPT Tahunan. Hukuman diberlakukan jika SPT tidak diajukan dalam rentang waktu pelaporan yang telah ditetapkan atau jika tenggat waktu pengirimannya diperpanjang. Selain itu, terdapat Pasal 7 dalam Undang-Undang Kebijakan Pengupahan yang umumnya disingkat sebagai UU KUP.

1. Jika laporan tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Badan tidak diajukan sesuai batas waktu yang ditetapkan, konsekuensinya adalah denda sejumlah Rp1.000.000.
2. Bagi masyarakat yang tidak menyampaikan SPT Tahunan akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.
3. Kegagalan menyampaikan Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam jangka waktu yang ditentukan dapat mengakibatkan denda paling banyak Rp. 500.000. Demikian pula ketidakpatuhan terhadap Surat Pemberitahuan Berkala (SPT) lainnya di bidang perpajakan dapat dikenakan sanksi sebesar Rp. 100.000.

3.4 Tata cara pengisian SPT untuk WP OP.

Cara pengisian SPT menggunakan efilling adalah sebagai berikut:

1. Silakan mengakses website <https://djponline.pajak.go.id>. Harap berikan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (captcha) sebelum melanjutkan dengan mengklik tombol "Login".



Gambar 3 Cara Pengisian SPT

2. Pilih layanan "e-Filing".
3. Pilih atau klik opsi "Buat SPT".



Gambar 4 Cara Pengisian SPT

4. Jawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770 SS



Gambar 5 Cara Pengisian SPT

5. Menjawab pertanyaan, lalu klik SPT 1770 SS
6. Setelah mengakses SPT 1770 SS, lanjutkan dengan memasukkan informasi yang diperlukan ke dalam formulir, termasuk tahun pajak dan keadaan SPT normal. Apabila status SPT sudah selesai, berapa total koreksi yang dilakukan?



Gambar 6 Cara Pengisian SPT

7. Isi juga data SPT

Gambar 7 Cara Pengisian SPT

8. Pilih opsi "Berikutnya".
9. Setelah menyelesaikan pengembalian pajak Anda, Anda akan diberikan gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan, serta nomor verifikasi unik. Selanjutnya, dapatkan kode verifikasi dengan memilih hyperlink berlabel "Di Sini". Pemberitahuan kode verifikasi akan dikirimkan ke alamat email atau nomor ponsel Anda.

Gambar 8 Cara Pengisian SPT

10. Selanjutnya, masukkan kode verifikasi ke dalam kolom yang diberi label "Kode Verifikasi".
11. Lanjutkan dengan memilih opsi "Kirim SPT."
12. SPT (Tes Kinerja Sistem) yang Anda sampaikan telah terkirim.
13. Setelah menyelesaikan proses e-Filing SS 1770 di perangkat seluler, pengguna akan diminta untuk memberikan tanggapan tentang pengalaman mereka dengan layanan pajak online, yang menunjukkan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan mereka.
14. Saat membuka email, Anda akan segera memperoleh Tanda Terima Elektronik (BPE) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan melalui surat elektronik.

3.5 Bukti penyampaian SPT dalam bentuk BPE (Bukti Penerimaan Elektronik)

Dokumen BPE Pajak yang disediakan DJP berfungsi sebagai dokumentasi elektronik dalam penyampaian pajak. BPE mengacu pada data yang tertera pada struk yang dicetak. Data tersebut meliputi nama Wajib Pajak, NPWP (nomor pokok wajib pajak), tanggal dan waktu transaksi, NTTE (nomor transaksi pengiriman), serta nama penyalur SPT elektronik [10].

Kode alfanumerik yang dikenal dengan NTTE yang merupakan singkatan dari Nomor Resi Elektronik adalah sejenis data yang tertera pada Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang diterima pada saat penyampaian pengajuan pajak berhasil. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, BPE (Pelaksanaan Proses Bisnis) merupakan dokumen digital yang dihasilkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang berfungsi sebagai bukti penggunaan e-Filing.

Penerapan BPE/NTTE menjadi bukti yang mendukung kemampuan e-Filing. BPE (Pelaksanaan Proses Bisnis) akan tersimpan aman di dalam sistem database, berbeda dengan BPS (Bukti Penerimaan Surat) yang disebut juga "Bukti Kuning" yang digunakan pada saat pelaporan pajak secara manual. Langkah ini bertujuan untuk memitigasi potensi risiko kerusakan atau tercampurnya dokumen lain secara tidak sengaja. Teks yang disediakan kurang informasi yang cukup untuk ditulis ulang secara akademis. Harap berikan lebih banyak konteks.



Gambar 9 Bukti Penyampaian SPT

3.6 Hasil Wawancara

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Agustus 2021 di Pasar Kemuning Kelurahan Loa Bakung Samarinda, menemukan beberapa permasalahan mitra atau warga pasar yang masih memiliki banyak ketidakpahaman akan perpajakan. Utamanya warga tidak banyak memahami apa itu NPWP dan apa manfaat dari NPWP itu sendiri, sebagai berikut adalah rangkuman dari permasalahan – permasalahan atau kendala yang di hadapi oleh warga di pasar kemuning tentang perpajakan khususnya pajak orang pribadi.

1. Ada sebagian warga yang belum memiliki NPWP karena merasa tidak membutuhkan.
2. Ada sebagian warga yang tidak mengetahui apa itu SPT.
3. Ada sebagian warga yang mendapatkan surat teguran dari KPP karena tidak melaporkan SPT WPOP-nya.
4. Ada sebagian warga yang memiliki NPWP namun tidak mengetahui kegunaannya dan hanya di simpan saja di rumah.
5. Ada sebagian warga yang telah memiliki NPWP Badan dan mengalami kerepotan karena selalu mendapat surat teguran untuk menyampaikan SPT Badan.
6. Ada sebagian warga yang setiap bulan membayar pajak, namun tidak mengerti pajak apa yang dibayar karena mendapat pesan via WA oleh KPP Samarinda untuk membayar pajak (setelah diselidiki merupakan pajak UMKM sebesar 0,5% perbulan dari omset dengan sistem withholding yaitu di hitungkan langsung oleh KPP)

Warga di Pasar Kemuning Kelurahan Loa Bakung khususnya masih banyak yang tidak memiliki NPWP, namun dari sebagian responden yang di wawancarai masih ada sebagian yang memiliki NPWP. Warga yang memiliki NPWP ini memanfaatkan NPWP nya untuk melakukan pinjaman modal di Bank dan juga sebagian ada yang menggunakannya untuk mendapatkan KPR dari Bank. Setelah memiliki NPWP warga sekitar banyak yang tidak memahami kewajiban selanjutnya sebagai pemilik atau pemegang kartu NPWP, hal ini menyebabkan ada beberapa warga yang terkadang mendapatkan surat teguran dari KPP Samarinda Ilir, namun hal ini di acuhkan begitu saja oleh para warga karena alasan ketidak tahuan harus melakukan apa dan tidak paham.

Atas dasar ini tim pengabdian masyarakat ini memberikan arahan atau saran bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan oleh warga sekitar agar menghindari dampak yang bisa merugikan para penduduk tersebut. Pertama bagi warga yang memiliki NPWP sebaiknya dengan rutin melaporkan SPT agar terhindar dari denda atau teguran dari KPP Samarinda. Kedua bagi warga yang belum memiliki NPWP disarankan untuk mendaftarkan diri dengan segera untuk memiliki NPWP, karena cukup banyak keuntungan dari kepemilikan NPWP ini.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan ini berjalan lancar dan baik yang terlihat dari antusias warga menyambut kedatangan tim pengabdian ini di toko – toko mereka. Fenomena lain juga terlihat pada sebagian warga yang tidak memiliki NPWP, mereka aktif mencari bantuan dari tim khusus untuk memudahkan pendaftaran mereka sebagai wajib pajak dan mendapatkan NPWP. Di samping itu, banyak penduduk yang mencari panduan untuk menjelaskan metode pengajuan SPT guna menghindari peringatan dari KPP Samarinda. Individu-individu bersemangat ini diberikan pamflet yang menjelaskan prosedur pengiriman SPT melalui internet yang efisien dan akurat, tanpa perlu mengunjungi langsung KPP Samarinda.

4. KESIMPULAN

Setelah dilaksanakannya kegiatan PKM (Pengabdian kepada Masyarakat), diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyampaian informasi tentang perpajakan khususnya dalam hal SPT hasilnya sangat baik dan dapat diterima oleh Warga Pasar Kemuning Kelurahan Loa Bakung, Samarinda. Materi yang tersosialisasikan dengan baik antara lain:
 - a. Sosialisasi mengenai NPWP
 - b. Sosialisasi mengenai SPT
 - c. Sosialisasi Penyampaian SPT yang dapat dilakukan secara online ataupun langsung.
 - d. Tata cara pengisian SPT untuk WP OP.
 - e. Bukti penyampaian SPT dalam bentuk BPE (Bukti Penerimaan Elektronik)
2. Warga di Pasar Kemuning Kelurahan Loa Bakung masih banyak yang tidak memiliki NPWP, hal ini dikarenakan ketidaktahuan manfaat dari memiliki NPWP tersebut.
3. Sebagian warga ada yang memiliki NPWP dan memanfaatkan NPWP nya untuk melakukan pinjaman modal di Bank, namun tidak memahami kewajiban setelah memiliki NPWP.
4. Kegiatan Pembagian leaflet berlangsung dengan sangat baik dan disambut dengan antusias oleh warga karena membutuhkan informasi bagaimana menyampaikan SPT.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan atau evaluasi dari kegiatan PKM ini, disarankan bahwa:

1. Warga di Pasar Kemuning Kelurahan Loa Bakung masih banyak yang tidak memiliki NPWP diarahkan agar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena banyak sekali manfaat yang dapat di terima masyarakat apabila memiliki NPWP.
2. Warga di Pasar Kemuning Kelurahan Loa Bakung di arahkan cara bagaimana menyampaikan SPT secara online agar tidak menguras waktu.
3. Melakukan PKM yang sejenis untuk karyawan/pegawai perusahaan.
4. Melakukan PKM yang sejenis untuk UMKM atau Badan yang yang berbentuk CV atau mikro.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada UWGM, Ketua LPMP, UWGM, Dekan dan Wakil Dekan Fekon UWGM, Ketua Jurusan Akuntansi Fekon UWGM, sejawat Dosen Jurusan Akuntansi UWGM serta para mahasiswa jurusan akuntansi UWGM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pajak Penghasilan*. Indonesia, 2008.
- [2] Mardiasmo, *Perpajakan*, Terbaru. Yogyakarta, 2018.
- [3] R. Hasibuan, H. E. Syahputra, and O. D. P. Simanjuntak, "Workshop Pelaporan Dan Pengisian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi," vol. 1, no. September, pp. 164–169, 2020.
- [4] Ngatimin, S. D. Dewi, and Aerlangga, "Pendampingan Pembuatan SPT Tahunan dan Masa pada CV Putra Sudibyo," vol. 1, no. 1, pp. 68–73, 2020.
- [5] H. E. Samosir, "Penerapan Self Assesment Bagi Wajib Pajak di Dalam Pelaporan SPT Tahunan," 2016.
- [6] C. A. Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.

- [7] A. Bramasto, A. Astuti, A. Saepudin, and R. F. Oktavian, "Penguatan Penyampaian Laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Dengan e-SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pegawai Kantor Kecamatan Arcamanik Bandung," *J. Pengabd. Tri Bhakti*, vol. 1, no. 1, pp. 47–51, 2019.
- [8] D. Fitria, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *JABE (Journal Appl. Bus. Econ.)*, vol. 4, no. 1, p. 30, 2017, doi: 10.30998/jabe.v4i1.1905.
- [9] D. Online, *Cara penyampaian SPT secara online*. .
- [10] Pajak.com, *Cara Mencetak Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) di OnlinePajak*. 2020.